



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSIN KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rencana Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah *Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.*

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APB Des dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - c. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan/rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Usulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Usulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 76

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2019**


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			Alokasi Formula				Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Rasio Indeks Kesulitan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)
1	Batu Ampar	Ambarawa	672,421,000	Tertinggal	5	211,288,864	1101	0.0018	0.0002	117	0.0021	0.0011	18.22043	0.0026	0.0004	44.49254	0.0090	0.0022	0.0038749	176,021,886	848,442,886	848,440,000
2	Batu Ampar	Sungaijawi	672,421,000	Tertinggal	7	211,288,864	928	0.0015	0.0002	262	0.0047	0.0024	109.7308	0.0158	0.0024	57.94262	0.0117	0.0029	0.00780494	354,548,654	1,026,969,654	1,026,960,000
3	Batu Ampar	Muara Tiga	672,421,000	Sangat Tertinggal	7	211,288,864	1553	0.0026	0.0003	299	0.0054	0.0027	3.171287	0.0005	0.0001	49.11482	0.0099	0.0025	0.00549422	299,581,230	922,022,230	922,000,000
4	Batu Ampar	Padang Tikar Satu	672,421,000	Berkembang	10	211,288,864	4392	0.0073	0.0007	1039	0.0187	0.0093	12.02104	0.0017	0.0003	58.22179	0.0118	0.0029	0.01326725	602,680,385	1,275,101,385	1,275,100,000
5	Batu Ampar	Sungaikerawang	672,421,000	Tertinggal	9	211,288,864	1522	0.0025	0.0003	555	0.0100	0.0050	73.11325	0.0105	0.0016	51.19109	0.0103	0.0026	0.00940527	427,245,644	1,310,955,508	1,310,950,000
6	Batu Ampar	Medan Mas	672,421,000	Tertinggal	7	211,288,864	954	0.0016	0.0002	260	0.0047	0.0023	55.59653	0.0080	0.0012	63.17517	0.0128	0.0032	0.00688663	312,833,393	985,254,393	985,250,000
7	Batu Ampar	Telukbingung	672,421,000	Sangat Tertinggal	9	211,288,864	3911	0.0065	0.0006	571	0.0103	0.0051	119.2965	0.0172	0.0026	41.71607	0.0084	0.0021	0.01046367	475,324,441	1,359,034,305	1,359,030,000
8	Batu Ampar	Tanjungberingin	672,421,000	Sangat Tertinggal	7	211,288,864	601	0.0010	0.0001	316	0.0057	0.0028	42.61132	0.0061	0.0009	79.38453	0.0160	0.0040	0.00786984	357,496,540	1,029,917,540	1,029,910,000
9	Batu Ampar	Padang Tikar Dua	672,421,000	Maju	10	211,288,864	4648	0.0077	0.0008	941	0.0169	0.0085	19.08561	0.0027	0.0004	38.76726	0.0078	0.0020	0.01159869	526,884,316	1,199,305,316	1,199,300,000
10	Batu Ampar	Sungaibesar	672,421,000	Tertinggal	8	211,288,864	1031	0.0002	0.0002	398	0.0072	0.0036	10.53135	0.0015	0.0002	64.39904	0.0130	0.0033	0.00722851	328,363,453	1,212,073,317	1,212,070,000
11	Batu Ampar	Nipah Panjang	672,421,000	Berkembang	9	211,288,864	2870	0.0048	0.0005	723	0.0130	0.0065	268.4018	0.0386	0.0058	48.42995	0.0100	0.0025	0.01526671	693,508,176	1,365,929,176	1,365,920,000
12	Batu Ampar	Batu Ampar	672,421,000	Berkembang	10	211,288,864	9191	0.0152	0.0015	879	0.0158	0.0079	85.31707	0.0123	0.0018	30.18085	0.0061	0.0015	0.01279076	581,035,167	1,253,456,167	1,253,450,000
13	Batu Ampar	Task Malaya	672,421,000	Tertinggal	7	211,288,864	1237	0.0021	0.0002	318	0.0057	0.0029	10.53135	0.0015	0.0002	54.92627	0.0111	0.0028	0.0060651	275,514,132	947,935,132	947,930,000
14	Batu Ampar	Tanjungharapan	672,421,000	Tertinggal	8	211,288,864	1101	0.0018	0.0002	451	0.0081	0.0041	52.64004	0.0076	0.0011	62.61212	0.0127	0.0025	0.0085355	387,735,331	1,271,445,195	1,271,440,000
15	Batu Ampar	Sumber Agung	672,421,000	Berkembang	7	211,288,864	1200	0.0020	0.0002	226	0.0041	0.0021	54.83494	0.0076	0.0012	49.6239	0.0100	0.0032	0.00520986	268,962,254	941,383,254	941,380,000
16	Kuala Mandor B	Kubu Padi	672,421,000	Tertinggal	10	211,288,864	6516	0.0108	0.0011	1281	0.0230	0.0115	25.81812	0.0037	0.0006	42.96796	0.0087	0.0022	0.0153219	696,015,131	1,579,724,995	1,579,720,000
17	Kuala Mandor B	Retok	672,421,000	Tertinggal	9	211,288,864	3972	0.0066	0.0007	609	0.0109	0.0055	16.08492	0.0023	0.0003	37.65724	0.0076	0.0019	0.00838164	380,745,847	1,264,455,711	1,264,450,000
18	Kuala Mandor B	Sungai Enau	672,421,000	Tertinggal	9	211,288,864	6165	0.0102	0.0010	640	0.0115	0.0058	133.4774	0.0192	0.0029	41.33447	0.0084	0.0021	0.01174435	533,501,126	1,417,210,990	1,417,210,000
19	Kuala Mandor A	Kuala Mandor A	672,421,000	Tertinggal	10	211,288,864	7567	0.0125	0.0013	1059	0.0190	0.0095	94.9406	0.0137	0.0021	37.01658	0.0075	0.0019	0.01469262	667,429,485	1,551,139,349	1,551,130,000
20	Kuala Mandor B	Kuala Mandor B	672,421,000	Berkembang	10	211,288,864	5726	0.0095	0.0009	929	0.0167	0.0084	72.73245	0.0105	0.0016	51.54193	0.0104	0.0026	0.01347316	612,034,039	1,284,455,039	1,284,450,000
21	Kubu	Seruat Tiga	672,421,000	Tertinggal	8	211,288,864	5880	0.0097	0.0010	507	0.0091	0.0046	35.6549	0.0051	0.0008	48.09027	0.0097	0.0024	0.00937059	396,597,100	1,280,306,964	1,280,300,000
22	Kubu	Seruat Tiga	672,421,000	Sangat Tertinggal	9	211,288,864	1598	0.0026	0.0003	680	0.0122	0.0061	4.05763	0.0006	0.0001	60.11196	0.0121	0.0030	0.00950088	431,588,653	1,526,587,392	1,526,580,000
23	Kubu	Olak-olak	672,421,000	Tertinggal	9	211,288,864	4422	0.0073	0.0007	571	0.0103	0.0051	24.35433	0.0035	0.0005	34.07376	0.0069	0.0017	0.00811222	368,506,967	1,252,216,831	1,252,210,000
24	Kubu	Mengkalang Jambi	672,421,000	Sangat Tertinggal	1	211,288,864	433	0.0007	0.0001	5	0.0001	0.0000	13.96174	0.0020	0.0003	67.44521	0.0136	0.0034	0.00982489	173,749,946	846,170,946	846,170,000
25	Kubu	Pinang Dalam	672,421,000	Berkembang	3	211,288,864	1459	0.0024	0.0002	61	0.0011	0.0005	26.97574	0.0039	0.0006	51.62988	0.0104	0.0026	0.003986045	180,816,431	853,237,431	853,230,000
26	Kubu	Teluk Nangka	672,421,000	Berkembang	2	211,288,864	3565	0.0059	0.0006	32	0.0006	0.0003	35.79503	0.0052	0.0008	53.12077	0.0107	0.0027	0.00433454	196,901,719	869,322,719	869,320,000
27	Kubu	Jangkang Satu	672,421,000	Berkembang	5	211,288,864	1578	0.0026	0.0003	108	0.0019	0.0010	29.39762	0.0042	0.0006	56.4631	0.0114	0.0029	0.00471905	214,368,372	886,789,372	886,780,000
28	Kubu	Mengkalang	672,421,000	Sangat Tertinggal	8	211,288,864	1194	0.0020	0.0002	402	0.0072	0.0036	49.50376	0.0071	0.0011	50.70257	0.0102	0.0026	0.0074412	338,025,346	1,433,024,074	1,433,020,000
29	Kubu	Ambawang	672,421,000	Berkembang	9	211,288,864	3116	0.0052	0.0004	523	0.0094	0.0047	83.7756	0.0121	0.0018	61.51698	0.0124	0.0031	0.01013361	460,331,362	1,132,752,362	1,132,750,000
30	Kubu	Dabang	672,421,000	Tertinggal	9	211,288,864	2559	0.0042	0.0004	545	0.0098	0.0049	25.285	0.0036	0.0005	44.58212	0.0090	0.0023	0.00812065	368,890,130	1,252,599,994	1,252,590,000
31	Kubu	Sungai Selamat	672,421,000	Berkembang	4	211,288,864	636	0.0011	0.0001	102	0.0018	0.0009	15.23193	0.0022	0.0003	57.61835	0.0116	0.0029	0.00426147	193,582,424	866,003,424	866,000,000
32	Kubu	Sungai Berman	672,421,000	Berkembang	8	211,288,864	2852	0.0047	0.0005	389	0.0070	0.0035	24.49294	0.0035	0.0005	37.22267	0.0075	0.0019	0.00657818	289,736,262	962,157,262	962,150,000
33	Kubu	Seruat Dua	672,421,000	Sangat Tertinggal	8	211,288,864	1501	0.0025	0.0002	400	0.0072	0.0036	118.0474	0.0170	0.0025	57.92321	0.0117	0.0029	0.00931891	423,322,466	1,518,321,194	1,518,320,000
34	Kubu	Sungai Terus	672,421,000	Tertinggal	5	211,288,864	1218	0.0020	0.0002	137	0.0025	0.0012	26.65587	0.0038	0.0006	43.43706	0.0088	0.0022	0.00528623	190,921,458	863,342,458	863,340,000
35	Kubu	Jangkang Dua	672,421,000	Tertinggal	7	211,288,864	1646	0.0027	0.0003	237	0.0043	0.0021	31.22545	0.0045	0.0007	43.7174	0.0088	0.0022	0.00528623	240,133,038	912,554,038	912,550,000
36	Kubu	Pinang Luar	672,421,000	Berkembang	5	211,288,864	2469	0.0041	0.0004	111	0.0020	0.0010	34.11952	0.0049	0.0007	44.96116	0.0091	0.0023	0.00441467	200,541,442	872,962,442	872,960,000
37	Kubu	Sepakat Baru	672,421,000	Tertinggal	6	211,288,864	532	0.0009	0.0001	264	0.0047	0.0024	22.84789	0.0033	0.0005	63.90809	0.0129	0.0032	0.00618583	280,998,683	953,419,683	953,410,000
38	Kubu	Pelita Jaya	672,421,000	Tertinggal	7	211,288,864	945	0.0016	0.0002	173	0.0031	0.0016	20.88297	0.0030	0.0005	50.96252	0.0103	0.0026	0.0047367	215,169,956	887,590,956	887,590,000
39	Kubu	Kampung Baru	672,421,000	Berkembang	8	211,288,864	2508	0.0042	0.0004	350	0.0063	0.0031	40.36461	0.0058	0.0009	39.33079	0.0079	0.0020	0.00641983	291,628,112	964,049,112	964,040,000
40	Kubu	Air Putih	672,421,000	Berkembang	5	211,288,864	3116	0.0052	0.0005	123	0.0022	0.0011	34.89635	0.0050	0.0008	35.67805	0.0072	0.0018	0.00417763	189,773,797	862,194,797	862,190,000
41	Rasau Jaya	Rasau Jaya Umum	672,421,000	Berkembang	7	211,288,864	6608	0.0110	0.0011	261	0.0047	0.0023	47.75209	0.0069	0.0010	24.60683	0.0050	0.0012	0.00571513	239,616,615	932,037,615	932,030,000
42	Rasau Jaya	Pematang Tujuh	672,421,000	Tertinggal	6	211,288,864	1788	0.0030	0.0003	157	0.0028	0.0014	46.2289	0.0067	0.0010	52.91689	0.0107	0.0027	0.00537861	244,329,579	916,750,579	916,750,000
43	Rasau Jaya	Rasau Jaya Satu	672,421,000	Maju	4	211,288,864	9756	0.0162	0.0016	101	0.0018	0.0009	21.20284	0.0031	0.0005	20.124	0.0041	0.0010	0.00399897	181,657,866	854,078,866	854,070,000
44	Rasau Jaya	Bintang Mas	672,421,000	Tertinggal	4	211,288,864	1608	0.0027	0.0003	81	0.0015	0.0007</										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)					
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Kesulitan				Bobot
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)							
47	Sungai Ambawang	Lingga	672.421.000	Tertinggal	8	211.288.864	5887	0.0098	0.0010	440	0.0079	0.0040	91.39156	0.0132	0.0020	30.82954	0.0062	0.0016	0.00846121	384.360.441	1.268.070.305	
48	Sungai Ambawang	Pasak	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	4650	0.0077	0.0008	1431	0.0257	0.0129	35.70364	0.0051	0.0008	29.79375	0.0060	0.0015	0.01590894	722.682.311	1.606.392.175	
49	Sungai Ambawang	Simpang Kanan	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	6101	0.0101	0.0010	1213	0.0218	0.0109	58.55153	0.0084	0.0013	40.43082	0.0082	0.0020	0.01522058	691.412.621	1.575.122.485	
50	Sungai Ambawang	Korek	672.421.000	Berkembang	9	211.288.864	5403	0.0090	0.0009	828	0.0149	0.0074	76.15964	0.0110	0.0016	27.90203	0.0056	0.0014	0.01139173	517.482.888	1.189.903.888	
51	Sungai Ambawang	Durian	672.421.000	Tertinggal	8	211.288.864	6229	0.0103	0.0010	492	0.0088	0.0044	64.73569	0.0093	0.0014	37.29709	0.0075	0.0019	0.00873638	396.860.249	1.280.570.113	
52	Sungai Ambawang	Teluk Bakung	672.421.000	Sangat Tertinggal	8	211.288.864	5197	0.0086	0.0009	443	0.0080	0.0040	32.71278	0.0134	0.0020	32.71278	0.0066	0.0017	0.00851115	386.628.910	1.481.627.638	
53	Sungai Ambawang	Pancaroba	672.421.000	Tertinggal	8	211.288.864	4418	0.0073	0.0007	457	0.0082	0.0041	110.1421	0.0159	0.0024	28.94376	0.0058	0.0015	0.0066802	394.308.176	1.278.018.040	
54	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang Kuala	672.421.000	Berkembang	3	211.288.864	14365	0.0238	0.0024	583	0.0105	0.0052	8.832042	0.0013	0.0002	19.48423	0.0039	0.0010	0.00879578	399.558.729	1.071.979.729	
55	Sungai Ambawang	Sungai Malaysia	672.421.000	Tertinggal	9	211.288.864	3149	0.0053	0.0005	60	0.0011	0.0005	26.7515	0.0039	0.0006	34.04466	0.0069	0.0017	0.00335845	152.561.546	824.982.546	
56	Sungai Ambawang	Pasak Piang	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	3223	0.0053	0.0005	731	0.0131	0.0066	22.84789	0.0033	0.0005	27.26027	0.0055	0.0014	0.00897498	157.698.928	1.502.697.656	
57	Sungai Ambawang	Bengkarek	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	3404	0.0056	0.0006	850	0.0153	0.0076	17.66904	0.0025	0.0004	33.75177	0.0068	0.0017	0.01029066	467.465.304	1.351.175.169	
58	Sungai Ambawang	Puguk	672.421.000	Tertinggal	7	211.288.864	4528	0.0075	0.0008	1114	0.0200	0.0100	71.77284	0.0103	0.0015	40.46703	0.0081	0.0020	0.01435736	652.199.837	1.535.909.701	
59	Sungai Ambawang	Mega Timur	672.421.000	Tertinggal	7	211.288.864	8718	0.0144	0.0014	326	0.0059	0.0029	39.79679	0.0057	0.0009	40.33648	0.0080	0.0020	0.0135075	330.329.877	1.002.750.877	
60	Sungai Ambawang	Jawa Tengah	672.421.000	Tertinggal	6	211.288.864	4900	0.0081	0.0008	159	0.0029	0.0014	152.3193	0.0219	0.0033	26.51624	0.0054	0.0013	0.00689666	312.062.160	984.483.160	
61	Sungai Kakap	Tanjung Saleh	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	5011	0.0083	0.0008	1470	0.0264	0.0132	120.1037	0.0173	0.0026	49.81316	0.0101	0.0025	0.01915299	870.047.187	1.753.757.051	
62	Sungai Kakap	Pal Sembilan	672.421.000	Berkembang	8	211.288.864	24209	0.0401	0.0040	404	0.0073	0.0036	224.1378	0.0323	0.0048	20.27762	0.0041	0.0010	0.0135075	613.594.255	1.286.015.255	
63	Sungai Kakap	Sepuk Laut	672.421.000	Tertinggal	8	211.288.864	2562	0.0042	0.0004	699	0.0126	0.0063	152.1822	0.0219	0.0033	51.79999	0.0105	0.0026	0.01261008	572.827.871	1.456.537.735	
64	Sungai Kakap	Jeruju Besar	672.421.000	Maju	7	211.288.864	6872	0.0114	0.0011	279	0.0050	0.0025	70.15826	0.0101	0.0015	39.36828	0.0080	0.0020	0.00715011	324.802.220	997.223.220	
65	Sungai Kakap	Sungai Rengas	672.421.000	Maju	9	211.288.864	22419	0.0372	0.0037	592	0.0106	0.0053	49.50376	0.0071	0.0011	30.4585	0.0062	0.0015	0.01164399	528.941.886	1.201.362.886	
66	Sungai Kakap	Sungai Kupah	672.421.000	Tertinggal	8	211.288.864	3511	0.0058	0.0005	452	0.0072	0.0036	26.94528	0.0039	0.0006	36.7253	0.0074	0.0019	0.00663207	301.269.721	1.184.979.585	
67	Sungai Kakap	Sungai Belidak	672.421.000	Tertinggal	6	211.288.864	3049	0.0051	0.0005	171	0.0031	0.0015	28.33138	0.0041	0.0006	43.82876	0.0089	0.0022	0.00486791	221.130.551	893.551.551	
68	Sungai Kakap	Sungai Itik	672.421.000	Berkembang	7	211.288.864	5242	0.0087	0.0009	305	0.0055	0.0027	28.62079	0.0041	0.0006	46.50194	0.0094	0.0023	0.00657707	298.771.171	971.192.171	
69	Sungai Kakap	Pungur Kecil	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	13715	0.0227	0.0023	924	0.0166	0.0083	22.84789	0.0033	0.0005	34.52924	0.0070	0.0017	0.0128157	582.168.233	1.465.878.099	
70	Sungai Kakap	Sungai Kakap	672.421.000	Maju	10	211.288.864	13639	0.0226	0.0023	991	0.0178	0.0089	42.6494	0.0061	0.0009	29.21298	0.0044	0.0011	0.01320071	599.657.957	1.272.078.597	
71	Sungai Kakap	Pungur Besar	672.421.000	Tertinggal	9	211.288.864	7851	0.0130	0.0013	666	0.0120	0.0060	60.0209	0.0086	0.0013	29.26956	0.0059	0.0015	0.01061819	457.073.108	1.340.782.972	
72	Sungai Kakap	Kallimas	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	7386	0.0122	0.0012	899	0.0162	0.0081	43.48175	0.0063	0.0009	34.15167	0.0069	0.0017	0.01196871	543.692.777	1.427.402.641	
73	Sungai Kakap	Punggur Kapuas	672.421.000	Tertinggal	8	211.288.864	2198	0.0036	0.0004	346	0.0062	0.0031	29.99979	0.0043	0.0006	51.69715	0.0104	0.0026	0.00673332	305.868.926	1.189.578.790	
74	Sungai Raya	Tebang Kacang	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	4776	0.0079	0.0008	1127	0.0203	0.0101	25.89428	0.0037	0.0006	54.08463	0.0109	0.0027	0.01421247	645.618.123	1.529.327.987	
75	Sungai Raya	Sungairaya	672.421.000	Maju	6	211.288.864	18109	0.0300	0.0030	161	0.0029	0.0014	13.01857	0.0019	0.0003	20.11553	0.0041	0.0010	0.00574543	260.992.794	933.413.794	
76	Sungai Raya	Pulau Limbung	672.421.000	Sangat Tertinggal	9	211.288.864	2331	0.0039	0.0004	583	0.0105	0.0052	13.63323	0.0020	0.0003	50.92303	0.0103	0.0026	0.00849315	385.811.394	1.480.810.122	
77	Sungai Raya	Limbung	672.421.000	Berkembang	8	211.288.864	17187	0.0285	0.0028	440	0.0079	0.0040	68.54367	0.0099	0.0015	18.10503	0.0037	0.0009	0.00919782	417.821.956	1.090.242.956	
78	Sungai Raya	Arang Limbung	672.421.000	Maju	7	211.288.864	26025	0.0431	0.0043	311	0.0056	0.0028	30.49432	0.0044	0.0007	18.92005	0.0038	0.0010	0.00872255	396.232.198	1.068.653.198	
79	Sungai Raya	Sungai Bulan	672.421.000	Berkembang	8	211.288.864	3323	0.0055	0.0006	451	0.0081	0.0041	106.6235	0.0153	0.0023	48.06476	0.0097	0.0024	0.00933463	424.036.742	1.096.457.742	
80	Sungai Raya	Parrir Bara	672.421.000	Maju	9	211.288.864	33170	0.0218	0.0022	3559	0.0640	0.0320	419.6151	0.0604	0.0091	15.15656	0.0031	0.0008	0.01203396	546.656.813	1.219.077.813	
81	Sungai Raya	Sungaiasam	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	13175	0.0218	0.0022	3559	0.0640	0.0320	419.6151	0.0604	0.0091	15.15656	0.0031	0.0008	0.01203396	546.656.813	1.219.077.813	
82	Sungai Raya	Mekar Baru	672.421.000	Berkembang	7	211.288.864	6538	0.0108	0.0011	229	0.0041	0.0021	28.834	0.0042	0.0006	33.34542	0.0067	0.0017	0.00544879	247.517.636	919.938.636	
83	Sungai Raya	Pulau Jambu	672.421.000	Tertinggal	7	211.288.864	773	0.0013	0.0001	277	0.0050	0.0025	8.232086	0.0012	0.0002	69.60467	0.0141	0.0035	0.00631144	286.704.614	959.125.614	
84	Sungai Raya	Kuala Dua	672.421.000	Berkembang	10	211.288.864	29436	0.0488	0.0049	1332	0.0239	0.0120	71.39966	0.0103	0.0015	28.22118	0.0057	0.0014	0.01981813	900.261.664	1.572.682.664	
85	Sungai Raya	Sungai Ambangah	672.421.000	Berkembang	9	211.288.864	6021	0.0100	0.0010	557	0.0100	0.0050	238.3797	0.0343	0.0051	25.97106	0.0052	0.0013	0.01246363	566.174.889	1.238.595.889	
86	Sungai Raya	Muara Baru	672.421.000	Tertinggal	7	211.288.864	1109	0.0018	0.0002	234	0.0042	0.0021	82.82372	0.0119	0.0018	53.06946	0.0107	0.0027	0.00675651	306.903.823	979.324.823	
87	Sungai Raya	Maui Sari	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	4278	0.0071	0.0007	961	0.0173	0.0086	73.11325	0.0105	0.0018	41.0309	0.0083	0.0021	0.01299812	590.454.914	1.474.164.778	
88	Sungai Raya	Kailbandung	672.421.000	Tertinggal	8	211.288.864	2017	0.0033	0.0003	409	0.0074	0.0037	191.566	0.0276	0.0041	45.09881	0.0091	0.0023	0.01042057	473.366.575	1.357.076.439	
89	Sungai Raya	Mekar Sari	672.421.000	Tertinggal	10	211.288.864	11628	0.0193	0.0019	1614	0.0290	0.0145	97.48433	0.0140	0.0021	37.99792	0.0077	0.0019	0.02045871	929.360.870	1.813.070.734	
90	Sungai Raya	Telukkapuas	672.421.000	Maju	5	211.288.864	14062	0.0233	0.0023	112	0.0020	0.0010	18.65911	0.0027	0.0004	26.23102	0.0053	0.0013	0.0050665	230.083.495	902.504.495	
91	Sungai Raya	Kapur	672.421.000	Berkembang	9	211.288.864	12897	0.0214	0.0021	514	0.0092	0.0046	163.5452	0.0235	0.0035	36.66609	0.0074	0.0019	0.01214094	551.516.463	1.223.937.463	
92	Sungai Raya	Sungairaya Dalam	672.421.000	Maju	8	211.288.864	2216	0.0037	0.0007	377	0.0070	0.0035	27.41083	0.0039	0.0006	17.32588	0.0035	0.0009	0.00862732	391.906.114	1.064.327.114	
93	Sungai Raya	Gunungtamang	672.421.000	Sangat Tertinggal	7	211.288.864	1859	0.0031	0.0003	312	0.0056	0.0028	104.689	0.0151	0.0023	43.13782	0.					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (Perbulatan)
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
105	Teluk Pakedai	Sungai Nipah	672.421.000	Tertinggal	6	-	1019	0,0017	0,0002	178	0,0032	0,0016	16,45048	0,0024	0,0004	42,65076	0,0086	0,0022	0,00427836	194.349.360	866.770.360	866.770.000
106	Teluk Pakedai	Teluk Gelam	672.421.000	Tertinggal	8	211.288.864	884	0,0015	0,0001	430	0,0077	0,0039	5,331174	0,0008	0,0001	45,07373	0,0091	0,0023	0,00640335	290.879.786	1.174.589.650	1.174.580.000
107	Teluk Pakedai	Selat Remis	672.421.000	Berkembang	8	-	3443	0,0057	0,0006	482	0,0087	0,0043	72,19933	0,0104	0,0016	45,58878	0,0092	0,0023	0,00876477	398.149.806	1.070.570.806	1.070.570.000
108	Terentang	Sungai Radak Dua	672.421.000	Tertinggal	6	-	1896	0,0031	0,0003	190	0,0034	0,0017	24,37108	0,0035	0,0005	36,6373	0,0074	0,0019	0,00439885	199.822.808	872.243.808	872.240.000
109	Terentang	Teluk Bayur	672.421.000	Tertinggal	7	-	1563	0,0026	0,0003	261	0,0047	0,0023	69,91455	0,0101	0,0015	38,00152	0,0077	0,0019	0,00603418	274.109.892	946.530.892	946.530.000
110	Terentang	Terentang Hulu	672.421.000	Tertinggal	8	211.288.522	1543	0,0026	0,0003	346	0,0062	0,0031	130,6747	0,0188	0,0028	38,82961	0,0078	0,0020	0,00814873	370.165.611	1.253.875.133	1.253.870.000
111	Terentang	Sungai Radak Satu	672.421.000	Berkembang	6	-	1836	0,0030	0,0003	197	0,0035	0,0018	26,80819	0,0039	0,0006	42,2076	0,0085	0,0021	0,00478581	217.400.944	889.821.944	889.820.000
112	Terentang	Permata	672.421.000	Tertinggal	7	-	1495	0,0025	0,0002	299	0,0054	0,0027	126,5773	0,0182	0,0027	45,36483	0,0092	0,0023	0,00795994	361.589.639	1.034.010.639	1.034.010.000
113	Terentang	Betuah	672.421.000	Sangat Tertinggal	7	-	782	0,0013	0,0001	299	0,0054	0,0027	45,32412	0,0065	0,0010	73,30017	0,0148	0,0037	0,00749828	340.618.265	1.013.039.265	1.013.030.000
114	Terentang	Radak Baru	672.421.000	Tertinggal	2	-	1547	0,0026	0,0003	39	0,0007	0,0004	24,37108	0,0035	0,0005	36,6373	0,0074	0,0019	0,00298376	135.540.587	807.961.587	807.960.000
115	Terentang	Sungai Dungun	672.421.000	Tertinggal	6	-	953	0,0016	0,0002	180	0,0032	0,0016	26,59495	0,0038	0,0006	34,0011	0,0069	0,0017	0,00406755	184.773.161	857.194.161	857.190.000
116	Terentang	Terentang Hilir	672.421.000	Tertinggal	1	-	538	0,0009	0,0001	14	0,0003	0,0001	115,9454	0,0167	0,0025	40,17718	0,0081	0,0020	0,00474803	215.684.688	888.105.688	888.100.000
117	Terentang	Teluk Empening	672.466.000	Berkembang	7	-	1263	0,0021	0,0002	245	0,0044	0,0022	96,50949	0,0139	0,0021	38,65186	0,0078	0,0020	0,00644777	292.897.738	965.363.739	965.360.000
Total							603.407	1,0000	0,1000	55.627	1,0000	0,5000	6.946,58	1,0000	0,1500	4.949,45	1,0000	0,2500	100%	45.426.176.000	134.452.632.000	134.452.632.000

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Kubu Raya	134.452.632.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Kubu Raya	134.452.632.000
Pagu/Alokasi Dasar Kabupaten Kubu Raya	78.673.302.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Kubu Raya	78.673.302.000
Pagu/Alokasi Afirmasi Kabupaten Kubu Raya	10.353.154.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Kubu Raya	10.353.154.000
Pagu/Alokasi Formula Kabupaten Kubu Raya	45.426.176.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Kubu Raya	45.426.176.000
Jumlah Desa Kabupaten Kubu Raya	117

BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31 Desember 2018
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018..... NOMOR 76.....